



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KAMPUS UPI DI CIBIRU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH DESA

CIBIRU WETAN

TENTANG

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Nomor : 849/UN40.K1/HK07.00/2022

Nomor : 147.132/01/Pemdes

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Dr. H. Asep Herry Hernawan, M.Pd.**
Jabatan : Direktur Kampus UPI di Cibiru
Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat : Jl. Pendidikan Km. 15, Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625

Diangkat berdasarkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Direktur Nomor 6979 / UN40 / KP / 2019 tanggal 29 Juli 2019 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kampus UPI di Cibiru Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : **Hadian Supriatna, S.P.**
Jabatan : Kepala Desa Cibiru Wetan
Instansi : Pemerintah Desa Cibiru Wetan
Alamat : Jl. Cibangkonol No.28, Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40625

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cibiru Wetan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pihak 1	Pihak 2

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang termasuk dalam Perjanjian kerja sama ini mencakup kategori sebagai berikut:

1. Pembelajaran atau pelatihan secara daring/luring yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Pembelajaran berupa kuliah umum dengan menghadirkan dosen tamu (guest lecturer) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Seminar bersama yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
4. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
5. Kolaborasi Penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
6. Penyelenggaraan program Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memanfaatkan hasil kerjasama sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(3) PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Pemerintah Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya.

PASAL IV PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan maksud dan tujuan yang disebutkan pada **PASAL I** dan **PASAL II**, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang dipahami dan disepakati bersama:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan bersifat fleksibel bisa dilakukan kapan saja selama masih dalam waktu durasi program.
2. Tempat pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara daring ataupun luring sesuai kesepakatan Kedua belah PIHAK.

PASAL V PEMBIAYAAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan apapun oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (2) Setiap PIHAK akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri terkait dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL VI MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Masa berlaku perjanjian ini selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari masing-masing PIHAK.

**PASAL VII
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kedua belah PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

**PASAL VIII
PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bandung, 10 Januari 2022

**Ditandatangani untuk dan atas nama
Kampus UPI di Cibiru
Universitas Pendidikan Indonesia**



Dr. H. Asep Herry Hernawan, M.Pd.
Direktur Kampus UPI di Cibiru

**Ditandatangani untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Cibiru Wetan**



HADIAN SUPRIATNA, S.P.
KEPALA DESA